

STUDI GENDER DALAM ISLAM

Muhammad Yunan Harahap, M.Pd.I

*Dosen Fakultas Agama Islam dan Humaniora
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*

ABSTRAK: Tulisan ini pada dasarnya adalah ingin mengkaji secara mendalam tentang isu *gender* yang semakin marak dibicarakan dalam perspektif Islam, perempuan Islam dewasa ini banyak yang ingin meninjau ulang ajaran Islam yang mewajibkan istri patuh kepada suaminya. Apakah ajaran ini memang mempunyai dasar yang kuat atau sekedar pemahaman ulama sesuai dengan kondisi perempuan di zaman mereka. Apakah ajaran demikian tidak bisa ditawarkan lagi atau dipahami sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai perempuan masa kini. Sedangkan tujuan dari tulisan ini adalah penulis ingin mendeskripsikan isu-isu gender dalam sudut pandang Islam yang sampai hari ini banyak diperbincangkan oleh kaum intelektual. Adapun metode dalam tulisan ini adalah melalui studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber dan kemudian di deskripsikan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun implikasi dari tulisan ini adalah bahwa dalam Islam tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyagkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu, seperti *al-rajul/al-rijal* dan *al-mar'ah/al-nisa'* serta *al-dzakar* dan *al-untsa*. Dan Alquran telah merincikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam antara lain: mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba ('abd) Allah dan sebagai wakil Allah di bumi (khalifah Allah fi al-ardh), artinya Islam pada dasarnya tidak mendiskriminasi perempuan dalam konsep gender.

Kata Kunci: Islam, Gender, Studi

A. Pendahuluan

Isu tentang *gender* telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Bahkan, beberapa waktu terakhir ini, berbagai tulisan, baik di media massa maupun buku-buku, seminar, diskusi dan sebagainya banyak membahas tentang protes dan gugatan yang terkait dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan dan diskriminasi itu terjadi hampir di semua bidang, mulai dari tingkat internasional, negara, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai tingkatan rumah tangga.

Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan akan akses, partisipasi, serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan.

Sumber sumber sejarah menginformasikan bahwa sebelum kelahiran Islam telah dikenal adanya dua peradaban/kebudayaan besar (Yunani dan Romawi) dan dua agama besar (Yahudi dan Nasrani). Yunani yang dikenal dengan ketinggian filsafatnya, ternyata penghargaan mereka terhadap perempuan tidak setinggi sebagaimana mereka menghargai filsafat. Kalangan elit mereka menempatkan perempuan hanya di dalam lingkup tembok istana. Sementara pada level bawah posisi perempuan malah semakin rendah. Mereka seperti halnya barang yang bebas diperjualbelikan dipasar-pasar bebas. Bagi yang berumah tangga, nasibnya berada sepenuhnya dibawah kontrol kaum laki- laki.¹

Sebagai konsekuensi dari isu *gender* yang semakin marak dibicarakan, perempuan Islam dewasa ini banyak yang ingin meninjau ulang ajaran Islam yang mewajibkan istri patuh kepada suaminya. Apakah ajaran ini memang mempunyai dasar yang kuat atau sekedar pemahaman ulama sesuai dengan kondisi perempuan di zaman mereka. Apakah ajaran demikian tidak bisa ditawar lagi atau dipahami sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai perempuan masa kini.²

Untuk lebih memahami tentang studi gender dalam Islam, maka dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang pengertian *gender*, feminimisme, emansipasi wanita, perspektif *gender* dalam Alquran, beberapa contoh studi *gender* dalam Islam, kontroversi sputar masalah *gender* dalam Islam.

B. Pengertian Gender, Feminimisme, dan Emansipasi Wanita

1. Pengertian Gender

Secara bahasa jender berasal dari bahasa inggris, *Gender* artinya jenis kelamin³. Sedangkan istilah jender menurut *Webster's New World Dictionary*, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁴Selanjutnya jender sebagai sebuah gejala sosial dapat diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Persoalan jender, khususnya yang berkaitan dengan perubahan struktur masyarakat kearah yang lebih adil bagi kedua jenis kelamin, telah menjadi isu didunia Islam sejak awal abad ke-20. Belakangan, gerakan yang memperjuangkan perubahan tersebut secara luas disebut feminisme Islam.⁵

Sedangkan Agnes Widanti dalam bukunya *Hukum Berkeadilan Jender* mendefenisikan jender sebagai interprestasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, jender

¹Katimin, *Studi Islam: Dari Pemikiran Yunani ke Pengalaman Indonesia Kontemporer*, Hasan Asari (Ed.) (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 212.

²Ramli Abdul Wahid, *Sejarah pengkajian Hadis Di Indonsia*, (Medan: iain Press, 2010), h. 90.

³Andreas Halim, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*,(Surabaya: Sulita Jaya, 2003), h. 133.

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*,(Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h. 33.

⁵Nurul Agustina, *Ekslovedia Tematis Dunia Islam*, Johan Hendrik (Ed.)(Jakarta: PT Ikhtiar, 2002), h. 175.

biasanya di pergunakan untuk menunjuk pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.⁶

Dari pengertian ini menggambarkan adanya upaya untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara kecenderungan laki-laki dan perempuan dan sekaligus pula menjelaskan bahwa isu jender berasal dari masyarakat dan tradisi Barat yang berusaha untuk memposisikan perbedaan peran wanita dan pria dalam intraksi sosial mereka di masyarakat.⁷

Oleh sebab itu dapatlah pemakalah simpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Jender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

2. Pengertian Feminimisme

Bermula dari kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh sistem yang patriarkhis inilah muncul kajian tentang perempuan yang kemudian dikenal dengan istilah “feminisme”. Secara historis, sesungguhnya feminisme merupakan wacana yang masih relatif baru dalam sejarah pemikiran manusia.⁸

Kata feminisme berasal dari bahasa latin, *femina* yang berarti perempuan yaitu penekanan terhadap kualitas perempuan, istilah ini mulanya digunakan terutama sebagai referensi tentang persamaan seks dalam gerakan pembebasan perempuan, pada prinsipnya gerakan ini memperjuangkan persamaan hak antara manusia tanpa membedakan jenis kelamin mereka.⁹

David Jary dan Julia Jary, sebagaimana dikutip Ahmad Baidowi memberikan defenisi feminisme dengan teori dan praktik sosio-politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki.¹⁰

Dari defenisi tersebut bisa digaris bawahi bahwa setiap upaya untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi oleh laki-laki bisa disebutkan dengan feminisme dan juga setiap orang yang berupaya membebaskan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan juga dominasi laki-laki terhadap perempuan maka disebut dengan kaum feminis sekalipun dia laki-laki atau perempuan.

3. Pengertian Emansipasi Wanita

Emansipasi berasal dari bahasa Inggris *emansipation* yang berarti kemerdekaan, kemerdekaan disini diartikan sebagai pelepasan diri dari kekuasaan

⁶Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 31.

⁷Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadina, 2005), h. 243.

⁸Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, (Bandung: Marja, 2011), h. 33.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Al-Ibrah: Jurnal Study Islam*, (Medan: Pesantren Raudatul Hasanah, 2003), hal. 56.

¹⁰Ahmad, *Memandang*, hal. 39.

untuk selanjutnya mempunyai kebebasan dalam bertindak, menentukan sikap, atau tidak bergantung pada orang lain. Emansipasi lebih cenderung diartikan sebagai persamaan gender yang berimplikasi pada bentuk kebebasan memilih. Misalnya memilih menjadi wanita karir dan lain-lain.¹¹

Banyak kaum wanita terutama yang memiliki kepentingan tertentu memaksakan pengertian emansipasi sebagai persamaan hak dan kewajiban terhadap laki-laki tanpa batas, justru hakikatnya merugikan derajat dan harkat wanita itu sendiri. Pada dasarnya, Islam membolehkannya, tentunya tidak melanggar syar'i,¹² sesuai dengan firman Allah yang artinya "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.*" (QS. Al-Baqarah: 228).

Menurut Yusuf Qardhawy,¹³ Islam memberikan peluang bagi kaum wanita untuk aktif terlibat dalam berbagai kehidupan, sebagaimana firman Allah. "*Orang-orang beriman bagi pria dan wanita saling menjadi auliya antara satu sama lain.*" (QS. At-Taubah: 7).

Pengertian kata "Auliya" dalam ayat tersebut secara definitif mencakup kerjasama, bantuan, saling pengertian. Dalam konteks saling menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Oleh karena itu, kita harus lebih kritis dan hati-hati menyikapi maraknya gerakan yang mengatasnamakan emansipasi wanita, kesetaraan gender, persamaan derajat wanita, feminisme, dan berbagai gerakan lainnya. Banyak pemahaman yang tampaknya memperjuangkan para wanita, namun dalam praktek sesungguhnya justru merendahkan wanita.

C. Perspektif Gender dalam Al-quran

Dalam Alquran tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah jender, namun jika yang dimaksud jender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran, dan relasi antara keduanya maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu, seperti *al-rajul/al-rijal* dan *al-mar'ah/al-nisa'* serta *al-dzakar* dan *al-untsa*.¹⁴

Al-quran mengungkapkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, namun masih perlu diteliti apakah ungkapan itu mengacu kepada unsur biologis, unsur budaya, kedua-duanya sekaligus atau ada acuan lain, Ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan-kekhususan perempuan yang tidak dialami laki-laki, seperti perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan. Namun kekhususan ini sering disalah pahami dan dijadikan alasan untuk memojokkan perempuan disektor domestik (rumah

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Al-Ibrah*, hal. 56.

¹²<http://muslimahzone.com/emansipasi-wanita-dalam-islam-2-habis/>, di akses pada tanggal 29 Oktober 2012.

¹³ *Ibid*,

¹⁴Zulfi Mubarak, *Sosiologi Agama: Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religi Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), h. 50.

tangga). Ayat-ayat tersebut diasosiasikan dengan QS. Al-Baqarah 2: 228 yang menyatakan laki-laki “mempunyai satu kelebihan”¹⁵

“Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Dan Q. S. al-Nisa’ 4: 34 yang menyatakan “ kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan”, *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*¹⁶

Padahal tidak pernah ditemukan satu ayatpun yang menyatakan bahwa fungsi reproduksi sebagai sebab atau alasan mengapa perempuan harus menjadi subordinasi laki-laki. Jadi pengungkapan fungsi reproduksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan perempuan dari sektor publik (luar rumah). Hanya saja pengungkapan itu menjadi syarat bahwa laki-laki dan perempuan tidak mungkin disamakan secara total, karena jika demikian maka akhirnya akan merugikan salah satu dari keduanya.

Padahal al-Qur’an merincikan Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam antara lain: mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba (‘abd) Allah dan sebagai wakil Allah di bumi (khalifah Allah fi al-ardh), keduanya diciptakan dari unsur yang sama, lalu terlibat dalam drama kosmis. Ketika Adam dan Hawa sama-sama bersalah yang menyebabkan jatuh kebumi. Keduanya berpotensi meraih prestasi di bumi, dan juga berpotensi untuk meraih ridha Allah di dunia dan akhirat.¹⁷

Selanjutnya Nasruddin Umar, mengemukakan prinsip-prinsip tentang kesetaraan jender , dengan mengangkat isu-isu perempuan yang memang menjadi agenda penting dalam islam. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam al-Qur’an antara lain:¹⁸

Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Dzariyat ayat 56.¹⁹ Yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. Selanjutnya perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Hujarat ayat 13.²⁰ Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kapasitas dan posisi kualitas seorang hamba Allah adalah ketaqwaannya.

Kekhususasn-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi diatas istri (Q.S, al-Baqarah: 2:228), laki-laki

¹⁵ *Ibid*,,

¹⁶ QS. Al-Nisaa’: 34

¹⁷ Zulfi Mubarak, *Sosiologi*, h. 52

¹⁸ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 27-34.

¹⁹ Q.S, al-Dzariyat: 56

²⁰ Q.S, al-Hujarat: 13

pelindung bagi perempuan (Q.S, al-Nisa': 4:34), memperoleh bagian warisan lebih banyak (Q.S, al-Nisa': 4:11), menjadi saksi yang efektif (Q.S, al-Baqarah: 2:282), dan diperkenankan poligami bagi mereka yang memenuhi syarat (Q.S, al-Nisa': 4:3), tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat Alquran diturunkan.²¹ Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Nahl:16:97.²²

Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kata khalifah yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 30 tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu, laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan bertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.²³

Ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian premordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Menurut Fakhr al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam Q.S, al-A'raf: 7: 172.²⁴

Keempat, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Drama kosmis ini adalah drama yang menceritakan tentang Hawa dan Adam dimana keduanya sama-sama aktif dalam menikmati fasilitas surga, memperoleh derajat godaan yang sama dari syetan, sama-sama makan buah khuldi dan menerima akibatnya, yakni dijatuhkan kebumi, sama-sama berdo'a memohon ampun dan sama-sama diampuni dan sama-sama mengembangkan keturunan dan saling membutuhkan. Artinya Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama tersebut tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, benar, baik dan hina.²⁵

Kelima, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus didalam tiga ayat yaitu: Q. S, alu-Imran: 195, al-Nisa': 124, al-Nahl: 97, Gafir:40. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan, laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi secara optimal.²⁶

²¹ Nasaruddin, *Argumen*, h. 249.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, h. 252

²⁴ *Ibid*, h. 254.

²⁵ Mufidah ch, *Psikologi*, h. 30-32

²⁶ Nasaruddin, *Argumen*, hal. 263-264.

D. Beberapa Contoh Studi *Gender* dalam Islam

1. Perspektif Teori *Gender*

Dalam studi *gender*, terdapat satu teori yang paling populer dikalangan para penggiat *gender*, yaitu teori Feminis yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat, teori ini berusaha menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotip jender. Untuk membedakan peran jender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok sebagai berikut:²⁷

a. *Feminisme liberal*

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller, Harriet Martineau, Angelina Grimke. Dasar pemikiran aliran ini adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Feminisme liberal ini diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan. Secara ontologis keduanya sama, hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan.

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh anak laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, kelompok ini termasuk paling moderat di antara kelompok feminis. Mereka beranggapan tidak harus dilakukan perubahan struktur secara menyeluruh, cukup melibatkan perempuan di berbagai peran, seperti peran sosial, politik dan ekonomi. Organ reproduksi bukan penghalang terhadap peran-peran tersebut.

b. *Feminisme Marxis-Sosialis*.

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan Rusia dengan menampilkan beberapa tokoh, di antaranya Clara Zetkin dan Rosa Luxemburg. Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan bahwa faktor ketimpangan peran antara dua jenis kelamin disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan tradisional bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Feminis sosial beranggapan bahwa ketimpangan gender di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan di dalam lingkungan rumah tangga artinya istri mempunyai ketergantungan lebih tinggi pada suami daripada sebaliknya.

c. *Feminisme Radikal*

²⁷ *Ibid*, hal. 64-68.

Aliran ini muncul di permulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan yang selama ini dianggap merugikan perempuan dan menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu diantara aliran ini ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan “seks” dalam artian mentolerir praktek lesbian.

Aliran ini banyak mendapat tantangan luas, baik dari kalangan sosiolog maupun dari kalangan feminis itu sendiri.

Intinya dari ketiga aliran ini adalah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender didalam masyarakat.

2. Kesetaraan *Gender* dalam Islam

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupu berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi ,tanpa diskriminasi.²⁸

Salah satu misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok tertindas, termajinalkan dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Semenjak menjadi bayi perempuan dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah sudah terancam hak hidupnya, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah, oleh karena itu jumlah perempuan tidak perlu banyak menurut pandangan mereka.²⁹

Penegasan Alquran yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki fungsi dan kedudukan yang sama ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad dengan melakukan pembebasan kaum perempuan dari cengkraman teologi, mitos dan budaya jahiliyyah, antara lain dalam hal waris, anak perempuan mendapat separoh bagian dari laki-laki. Pada masa itu perempuan tidak memiliki hak waris. Jangankan hak waris, eksistensi dirinya sebagai perempuan saja tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Bahkan perempuan dipandang seperti halnya sebuah benda yang kapan saja dapat diperjual belikan pemiliknya. Respon masyarakat sangat luar biasa. Masyarakat mengalami kegoncangan dan keterkejutan budaya. Masyarakat menganggap hal tersebut menyimpang dari terdisi besar, karena pada masa sebelumnya hak waris hanya diberikan kepada laki-laki dengan pertimbangan laki-laki dapat mempertimbangkan kabilah.³⁰

²⁸ Mufidah ch, *Psikologi*, h. 18.

²⁹ *Ibid*, h 19.

³⁰ Katimin, *Studi Islam*, h. 223.

Oleh karena teologi, mitos dan budaya jahiliyyah terhadap perempuan, secara jelas tidak sesuai dengan agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw, Nabi Muhammad Saw telah berupaya memberdayakan perempuan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama dihadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa jahiliyah.
- b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligami, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama Nabi.
- d. Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan/ mengatur) hartanya, karena harta adalah merupakan simbol dari kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.
- e. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab jahiliyah.³¹

Pada dasarnya kesetaraan gender telah terjadi pada masa Rasulullah, penindasan-penindasan yang dilakukan oleh tradisi Arab jahiliyah terhadap perempuan sudah berubah total dengan diberikannya hak-hak perempuan sebagaimana telah pemakalah paparkan diatas. Bahkan Baidowi mencatat, bahwa perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu telah memunculkan mereka mencapai perestasi sebagaimana yang diperoleh laki-laki, menurutnya dari ribuan sahabat Nabi, seribu dua ratus di antaranya adalah perempuan, mereka berhubungan langsung dengan Nabi.³²

Namun setelah Rasulullah wafat, budaya patriarki masyarakat Arab kembali mendominasi, sehingga perempuan mengalami kemunduran jika dibanding dengan kemajuan yang dicapai oleh laki-laki dalam konteks kemajuan ummat Islam ketika itu.³³ Salah satu penyebab dari kemunduran perempuan dari laki-laki setelah Rasulullah wafat yaitu bias gender yang menyebabkan budaya patriarki muncul kembali.³⁴

3. Bias Gender dalam Islam

³¹ Mufidah ch, *Psikologi*, h. 24.

³² Ahmad, *Memadang*, h. 55.

³³ Mufidah ch, *Psikologi*, h. 18.

³⁴ *Ibid*,

Nasruddin Umar memaparkan, munculnya bias gender, seperti yang di serukan oleh kalangan feminis, boleh jadi disebabkan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:³⁵

1. Belum jelasnya perbedaan antara sex dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan.
2. Pengaruh kisah-kisah *isra'ilyyat*³⁶ yang berkembang luas dikawasan Timur Tengah. Masuknya tradisi *isra'ilyyat* dalam memahai teks dan penerapannya di kalangan ummat Islam.
3. Metode penafsiran selama ini banyak digunakan, masih banyak mengacu kepada pendekatan tekstual, bukannya kontekstual, sehingga konsekuensi logis dari penerapan kaedah jumhur ulama bahwa “ yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab”. Seandainya pendekatan ini dibalik, seperti digunakan oleh minoritas ulama tafsir, yaitu yang dijadikan pegangan “ kekhususan sebab, bukannya keumuma lafaz”, mungkin hasilnya berbeda, karena hampir semua ayat gender dalam al-Qur'an mempunyai riwayat sebab nuzul. Di samping itu, metode tafsir kronologis (*tahlili*) masih lebih banyak berpengaruh di dalam masyarakat daripada metode tafsir tematis (*maudu'i*). Seandainya digunakan metode kedua, diduga hasilnya akan lebih mendukung perspektif gender karena relasi gender satu diantara problem sosial yang hendak dirombak secara bertahap di dalam al-Qur'an.
4. Kemungkinan lainnya, pembaca tidak netral menilai ayat-ayat al-qur'an atau terlalu dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat gender, sehingga dikesankan seolah-olah al-Qur'an memihak laki-laki dan mendukung sistem patriarki yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan.

Selanjutnya kalangan feminis Islam mengungkapkan bahwa ketidakberpihakan penulis sejarah terhadap perempuan, perestasi perempuan dimasa Nabi dan masa sesudahnya tidak banyak ditulis dalam sejarah, sehingga Ulama' laki-laki lebih populer. Misalnya, guru Imam Syafi'i, Ibnu Arabi, dan sejumlah perempuan alim lainnya tidak ditulis dalam sejarah Islam.³⁷

Salah satu contoh penafsiran bias gender yang menyebabkan diskriminasi terhadap kaum perempuan menurut Riffat Hasan sebagaimana dikutip Ahmad Baidowi dalam bukunya yang berjudul *Memadang Perempuan*, yaitu tentang konsep penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama, atau sebagai manusia kedua yang diciptakan setelah dan dari tulang

³⁵ Nasruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Program Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), h. 24.

³⁶ *Isra'ilyyat* berasal dari bahasa Ibrani dari asal kata *isra* berarti “hamba” dan *El* berarti “Allah” (Hamba Allah), kemudian istilah ini menjadi nama bagi cerita-cerita yang berkembang dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, kemudian diintroduser ke dalam kitab-kitab tafsir dan hadits. Namun dalam perkembangannya *israiliyat* bukan hanya cerita yang berasal dari Yahudi dan Kristen, tetapi cerita-cerita di luar secara umum. Biasanya cerita-cerita ini agak berbau mitologis. Lihat Muhammad Husain, *Az-Zahabi, al-isra'ilyyat fi at-Tafsir wa al-Hadits.*, h. 19.

³⁷ Mufidah ch, *Psikologi*, h. 35.

rusuk Adam, sebagaimana yang diyakini beberapa mufassir klasik. Padahal menurut beliau al-Qur'an sama sekali tidak membedakan antara penciptaan laki-laki dan perempuan.³⁸

Lebih lanjut lagi menurut kalangan penggiat paham kesamaan gender tersebut, bahwa dikalangan ummat Islam, beredar mitos yang menyangkut diri Adam dan Hawa. *Pertama*, Adam adalah laki-laki pertama ciptaan Tuhan dan dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa, seorang perempuan. Oleh karena itu ada anggapan bahwa adam setingkat lebih tinggi dari Hawa. *Kedua*, meskipun Hawa adalah perempuan pertama diciptakan, akan tetapi dalam peristiwa turunnya Adam dari surga, dia adalah pihak yang lebih dulu melakukan kesalahan, karena menurut ceritanya Hawa telah menggoda Adam sehingga mengakibatkan Adam dibuang dari surga. Kisah ini kelihatan sekali bahwa perempuan dipojokkan dan dianggap sebagai sumber dosa dan godaan yang dapat menjerumuskan laki-laki. *Ketiga*, perempuan tidak hanya diciptakan dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki, Artinya kehadirannya hanyalah sebagai pelengkap dan bukan fundamental.³⁹

4. Gerakan Penggiat Kesetaraan Gender dalam Islam

Persoalan jender, khususnya yang berkaitan dengan perubahan struktur masyarakat kearah yang lebih adil bagi kedua jenis kelamin, telah menjadi isu didunia Islam sejak awal abad ke-20. Belakangan, gerakan yang memperjuangkan perubahan tersebut secara luas disebut feminisme Islam.⁴⁰

Bermula dari kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh sistem yang patriarki, maka muncullah gerakan yang kemudian dikenal dengan feminisme, feminisme secara formal muncul dalam dua priode utama, yakni akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Khusus pada priode pertama, kegiatan feminis sangat kuat di Amerika Serikat dan negri-negri Eropa.

Gagasan demokrasi dan emanipasi Barat yang masuk ke dunia Islam memaksa Islam untuk menelaah kembali tentang perempuan yang telah termarginalkan selama berabad-abad, maka dari itu, intelektual-intelektual Islam berasal dari Mesir yang belajar di Eropa kemudian mengembangkan konsep-konsep feminisme yang mereka adopsi dari Eropa yang dikenal dengan istilah *tahrir al-Mar'ah*, gerakan ini sangat cepat berkembang manakala masyarakat semakin menyadari ketertindasan, terutama yang dialami perempuan. Mereka tidak lagi mendapatkan keadilan dan kesetaraan seperti yang telah pernah di praktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pada masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin.⁴¹

Melalui gerakan *tahrir al-Mar'ah* ataupun pembebasan perempuan tersebut dalam Islam berlangsung dalam beberapa cara yaitu: *Pertama*, melalui pemberdayaan terhadap perempuan, yang dilakukan melalui

³⁸ Ahmad, *Memandang*, h. 95.

³⁹ Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, (IAIN Press: Medan, 2010), h. 102.

⁴⁰Nurul Agustina, *Ekslovedia*, h. 175.

⁴¹ Ahmad, *Memandang*, h.42.

pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan perempuan tentang gender, melalui seminar-seminar dan konsultasi perempuan. *Kedua*, melalui buku-buku yang di tulis dalam beragam tema, ada yang melalui fiqh pemberdayaan sebagaimana di lakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, *Hak-hak Reproduksi perempuan*, yang ditulis dengan gaya dialog , melalui sastra, baik novel cerpen sebagaimana tampak dari karya-karya Nawal el-Sadawi seperti, *Perempuan di titik Nol*, dan lain-lain.

Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam yang berhasil menempatkan perempuan benar-benar sejajar dengan laki-laki sehingga mereka berhasil mencapai tingkat yang istimewa dalam berbagai bidang. Karya-karya Fatima Mernissi dan feminis lainnya adalah merupakan contoh gerakan feminisme dalam Islam. *Keempat*, Melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadits yang secara literal menempatkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Riffat Hasan dan Asghar Ali Engineer sangat intens dalam melakukan gerakan feminisme jenis ini.⁴²

E. Kontroversi Seputar Masalah Gender dalam Islam

1. Asal-usul Penciptaan Manusia

Salah satu yang sering menjadi pembicaraan hangat di kalangan para penggiat kesetaraan *gender* adalah hadits tentang wanita berasal dari tulang rusuk laki-laki. Tidak sedikit orang yang mengikat dirinya pada suatu ketaatan penuh tanpa mempertanyakan lagi validitas suatu hadits tersebut. Mengenai asal penciptaan perempuan memang ditemukan keterangannya di dalam sejumlah hadits. Pertanyaan yang sering di ajukan adalah, “ Benarkah asal kejadian perempuan berbeda dengan asal kejadian laki-laki?”

Pandangan ini bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagaimana dalam buku Ramli Abdul Wahid yang artinya sebagai berikut:⁴³

“ Rasulullah SAW bersabda, “ Barang siapa yang percaya kepada Allah SWT dan hari kiamat, jangan menyakiti tetangganya dan berwasiatlah kepada perempuan dengan wasiat yang baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, suatu bagian tulang yang paling bengkok. Jika engkau ingin meluruskannya, ia akan retak dan jika engkau membiarkannya, ia akan bengkok. Oleh kaena itu, berwasiatlah kepada perempuan.”

Selanjutnya hal senada juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

⁴² *Ibid*, h. 43-48.

⁴³ Ramli Abdul Wahid, *Sejarah*, h. 102.

“ Rasulullah SAW bersabda: Orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, jika orang itu menyaksikan beberapa persoalan, orang tersebut harus mengatakannya dalam istilah yang baik atau hati-hatilah. Berwasiatlah dengan baik terhadap perempuan sebab perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan meretakkannya dan jika engkau membiarkannya, kebengkokannya akan tetap. Oleh karena itu, berwasiat baiklah terhadap perempuan.”

Hadist ini dipahami oleh ulama terdahulu secara harfiah. Namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metaforis (*majazi*) bahkan ada yang menolak keshahihannya. Shihab, sebagaimana dalam buku Ramli yang menyatakan, bahwa secara metaforis mengatakan bahwa hadist ini memperingatkan laki-laki agar memperlakukan perempuan dengan bijaksana karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, selanjutnya beliau berpendapat bahwa hadits tersebut shahih namun dipahami secara keliru dengan menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam.⁴⁴

2. Peran Politik Perempuan

Politik pada dasarnya adalah kekuasaan (*Power*) pengambilan keputusan yang lingkupnya sangat luas, dimulai dari institusi keluarga sampai ke institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu, pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Peran politik yang disinggung pada makalah ini adalah tentang pemimpin perempuan dalam perspektif Islam yang sampai sekarang dianggap masih jadi permasalahan dalam masyarakat.⁴⁵

Paling tidak ada beberapa ayat yang sering dikemukakan oleh aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mendukung kepemimpinan perempuan, diantaranya adalah Al-Qur'an suroh al-Ahzab yang artinya

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”

Dan yang selanjutnya adalah QS. An-Nisa' ayat 33:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

⁴⁴*Ibid*, h. 107.

⁴⁵ Musdah Mulia, *Mempercapkan Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2011), h. 120.

Umumnya ulama mazhab empat yaitu, tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin berdasarkan ayat yang diatas.⁴⁶ Sementara Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan. Sedangkan para penggiat gender seperti Asgahar Ali Engineer mengatakan bahwa ayat tersebut bukan berbicara tentang kepemimpinan, melainkan mengenai masalah dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Oleh sebab itu, sangat tidak tepat melakukan generalisasi terhadap maksud ayat tersebut untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan.⁴⁷

Dari penjelasan diatas dapatlah pemakalah simpulkan. bahwa pada umumnya Ulama klasik memang tidak menyetujui seorang perempuan menjadi seorang pemimpin berdasarkan ayat diatas yang menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, berbeda dengan pendapat dari kalangan feminis Islam seperti Asgahar Ali Engineer, yang menyatakan bahwa ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar atas kepemimpinan laki-laki dan lebih lanjut itu adalah merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

3. Konsep Kewarisan

Sejarah pewarisan sebelum Islam menyatakan bahwa hak mendapat warisan hanya diberikan kepada mereka yang sudah dewasa yang sudah bekerja dan ikut berperang bukan bagi anak kecil dan anak perempuan.⁴⁸ Setelah datangnya Islam maka hal ini dianggap diskriminatif terhadap perempuan, maka dengan kedatangan Islam hal ini berubah, Islam melalui al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 11:

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"*⁴⁹

Ayat ini menegaskan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan dengan ketentuan dua banding satu. Yang menjadi permasalahan bagi para kaum feminis muslim yaitu, ketentuan antara laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan. Mengapa anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan?⁵⁰

Hal diatas sering menjadi senjata pamungkas, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sesungguhnya memang tidak setara. Sebagian menyatakan bahwa ketidaksetaraan itu terbukti dengan pembagian warisan yang berbeda. Ketika berbicara tentang pembagian warisan dengan konsep dua banding satu, Amina Wadud sebagaimana dalam buku Ahmad Baidowi, Menurutnya rumusan dua

⁴⁶ Sudianto, *Al-Khairi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume I (Binjai: 2007), h. 74.

⁴⁷ Musdah Mulia, *Mempercakapkan*, h. 124.

⁴⁸ Jabal Alamsyah, *Akutansi Al-Mawarits: Paduan Pelatihan Akuntansi Al-Mawarits*, (Al-Azhar: BPQ El-Azhar, 2004), h. 13.

⁴⁹ Q.S an-Nisaa': 11.

⁵⁰ Sudianto, *Al-Khairi*, h. 152

banding satu bukan satu-satunya rumusan tentang pembagian warisan laki-laki- dan perempuan. Pada kenyataannya ada juga rumusan yang ditentukan Al-Qur'an, jika hanya ada satu anak perempuan maka bagiannya separoh dari seluruh harta warisan, maka pembagian 2:1 bukanlah sesuatu yang mutlak.⁵¹

Selain pendapat diatas, Muhammad Syarif Chaudhory menyatakan, perlu diperhatikan bahwa Islam memposisikan tanggung jawab penghasilan mata pencarian keluarga di pundak anggota keluarga berjenis kelamin laki-laki sementara perempuan dibebaskan dari beban ini. Disamping nafkah atau biaya hidup, perempuan juga berhak menerima maskawin dari suami dan dia bisa minta sejumlah maskawin, dimana hal itu merupakan ciri utama pernikahan seorang muslim. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang perempuan hampir memiliki kebutuhan materi yang amat sedikit untuk memenuhi tanggungannya jika dibandingkan dengan seorang laki-laki yang dibebani dengan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab ekonomi yang amat berat. Dalam konteks ini ada justifikasi yang cukup untuk memberi bagian warisan yang lebih besar terhadap laki-laki.⁵²

4. Poligami

Poligami memang merupakan jenis perkawinan yang diperbolehkan dalam waktu yang cukup lama dalam berbagi tradisi agama, termasuk Islam. Namun, ketika perempuan mulai memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, mereka mulai menolakinstitusi ini karena hal itu dianggap satu bentuk subordinasi perempuan oleh laki-laki. Persoalannya, ketika agama sendiri membenarkan poligami, bagaimana kemudian hal itu dianggap justru sebagai larangan untuk melakukan pernikahan seorang laki-laki dengan sejumlah istri tersebut?⁵³

Sebagaimana disebutkan dalam Alquran yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adi, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁵⁴

Secara harfiah, ayat ini menyatakan membolehkan laki-laki beristri hingga empat orang dengan syarat harus mampu berbuat adil, dan ayat inilah yang sering dijadikan dasar teologis oleh kalangan yang membolehkan poligami. Namun hal berbeda yang diutarakan oleh Asghar Ali Engineer justru menganggap ayat tersebut menegaskan larangan poligami karena ayat ini masih berhubungan dengan QS. Al-Nisa' ayat 129 yang menegaskan

⁵¹ Ahmad, *Memadang*, h. 124.

⁵² Muahammad Sharif Chaudhory, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Bandung: Mujahid Prees, 2005), h. 88.

⁵³ Ahmad, *Memadang*, h. 148.

⁵⁴ QS. A-Nisa': 3.

ketidakmungkinan seorang laki-laki mampu berbuat adil kepada istri-istrinya dan juga alasan dasar daripada ayat tersebut adalah untuk menegaskan keadilan terhadap perempuan.⁵⁵ Sementara Abdullh Yusuf Ali, sebagaimana dikutip oleh Muahammad Sharif Chaudhory dalam bukunya yang berjudul *Hak-hak Wanita dalam Islam*, poligami dengan catatan harus bisa berlaku adil dalam hal materi, kasih sayang dan kebutuhan immaterial lainnya amat sulit dipenuhi maka beliau lebih condong kepada monogami.⁵⁶

Asghar Ali Engineer, selanjutnya menyatakan bahwa mengenai sebab turunnya ayat diatas intinya adalah berbicara tentang kewajiban berbuat adil kepada anak yatim dan perempuan. Kalau tidak bisa berbuat adil, maka hanya dibenarkan kawin dengan satu perempuan saja. Dalam kaitan ini Ahmad Baidowi mengutip pernyataan al-Razi yang memberikan komentar menarik mengenai ayat diatas tersebut, yaitu mngerjakan ibadah-ibadah sunnah adalah lebih baik daripada mengawini lebih dari satu perempuan atau memiliki *milk al-yamin*, yakni budak-budak perempuan. Oleh karena itu yang terbaik adalah mengawini satu perempuan dan menyibukkan diri dengan shalat atau ibadah lain yang mulia.⁵⁷

F. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas tentang study gender dalam Islam, dapatlah pemakalah simpulkan bahwa, munculnya istilah gender ini, Bermula dari kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh sistem yang patriarki, maka muncullah gerakan yang kemudian dikenal dengan feminisme, , yakni akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. di Amerika Serikat dan negri-negri Eropa. Kemudian intelektual-intelektual muslim dari berbagai negara islam yang belajar ke Barat mengembangkan gerakan tersebut dengan istilah *Tahriru al-Mar'ah*.

Beberapa Istilah tentang gender, **Pertama**, gender adalah merupakan sebuah gejala sosial yang dapat diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara non-biologis. **Kedua**, tentang feminisme dapat diartikan sebagai gerakan yang memperjuangkan persamaan hak antara manusia tanpa membedakan jenis klamin mereka, yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari dominasi kaum laki-laki. **Ketiga**, tentang istilah emansipasi wanita, Emansipasi berasal dari bahasa Inggris *emansipation* yang berarti kemerdekaan. Emansipasi lebih cenderung diartikan sebagai persamaan jender yang berimplikasi pada bentuk kebebasan memilih. Misalnya memilih menjadi wanita karir dan lain-lain.

Dalam perspektif Alquran tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyagkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, maka dapat ditemukan sejumlah

⁵⁵Muhammad, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, h. 103.

⁵⁶Ahmad, *Memadang*, h. 149.

⁵⁷*Ibid*, h. 151.

istilah untuk itu, seperti *al-rajul/al-rijal* dan *al-mar'ah/al-nisa'* serta *al-dzakar* dan *al-untsa*. Dan Alquran telah merincikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam antara lain: mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba ('abd) Allah dan sebagai wakil Allah di bumi (khalifah Allah fi al-ardh), artinya Islam pada dasarnya tidak mendiskriminasi perempuan dalam konsep gender.

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupu berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu kalau sudah terjadi kesetaraan dan keadilan gender tersebut maka apa yang di anggap oleh kalangan penggiat gender akan terpenuhi dan seluruh permasalahan yang mereka anggap kontroversi akan bisa diatasi, dengan catatan harus sesuai dengan keadilan yang telah diterapkan oleh Al-qur'an dan hadits Rasulullah SAW tanpa ada bias gender, subordinasi, marginalisasi dan bebtuk-bentuk keadilan lainnya yang dianggap merugikan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asari Hasan (Ed.), *Studi Islam: Dari Pemikiran Yunani ke Pengalaman Indonesia Kontemporer*, Bandung: Citapustaka Media, 2006
- Baidowi Ahmad, *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, Bandung: Marja, 2011
- Halim Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Surabaya: Sulita Jaya, 2003
- Indra Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadina, 2005
- Mulia Siti Musdah, *Al-Ibrah: Jurnal Study Islam*, Medan: Pesantren Raudatul Hasanah, 2003
- Mubarak Zulfi, *Sosiologi Agama: Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religiuis Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2006
- Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Mulia Musdah, *Mempercapkan Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2011)
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Paramadina, 2001
- _____, *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Program Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999
- Sudianto, Al-Khairi: *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume I* (Binjai: 2007)
- Wahid Ramli Abdul, *Sejarah pengkajian Hadis Di Indonsia*, Medan: iain Press, 2010
- Widanti Agnes, *Hukum Berkeadilan Jender*, Jakarta: Kompas, 2005